BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan isbat nikah pada pernikahan di bawah umur menunjukkan dua corak penalaran yang bertolak belakang. Pengadilan Agama Muara Bungo dalam Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mab menggunakan penafsiran teleologis-progresif, dengan menjadikan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagai dasar utama, menafsirkan pelanggaran batas usia perkawinan bukan sebagai halangan perkawinan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI, serta mendahulukan kaidah fiqhiyah *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ* dan prinsip kepentingan terbaik anak sehingga permohonan dikabulkan. Sementara itu, Pengadilan Agama Kotabumi dalam Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm menggunakan penafsiran gramatikal-positivistik dengan menempatkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai norma imperatif yang hanya dapat disimpangi melalui mekanisme dispensasi kawin. Karena para Pemohon tidak pernah menempuh mekanisme tersebut, hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat dasar normatif yang cukup untuk mengabulkan isbat nikah, sehingga permohonan ditolak.
2. Disparitas pertimbangan hukum antara kedua penetapan tersebut bersumber dari lima faktor yang saling berkelindan, yaitu: perbedaan penafsiran Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, perbedaan pemaknaan frasa “tidak mempunyai halangan perkawinan” dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI, yang oleh PA

Muara Bungo dimaknai sebatas halangan syar'i, sedangkan oleh PA Kotabumi diperluas mencakup halangan legal-statuter, perbedaan hierarki nilai hukum Radbruch, di mana PA Muara Bungo mendahulukan keadilan dan kemanfaatan individual, sementara PA Kotabumi mendahulukan kepastian hukum dan kemanfaatan, perbedaan kedudukan dispensasi kawin sebagai variabel normatif yang bagi PA Kotabumi merupakan cacat yang tidak dapat dipulihkan secara retroaktif, namun bagi PA Muara Bungo hanya merupakan pelanggaran prosedural yang tidak menghapus keabsahan substantif perkawinan, serta perbedaan paradigma perlindungan anak antara pendekatan kuratif-individual dan pendekatan preventif-kolektif. Kelima faktor tersebut bermuara pada belum adanya penafsiran yang seragam dan mengikat terhadap norma isbat nikah dalam konteks perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi. Meskipun demikian, disparitas ini tidak dapat dimaknai bahwa salah satu penetapan keliru dan penetapan lainnya benar, sebab kedua penetapan tersebut pada dasarnya sama-sama memiliki dasar hukum dan argumentasi yudisial yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagai konsekuensi wajar dari diskresi yudisial yang dijamin oleh independensi kekuasaan kehakiman dalam menafsirkan norma hukum yang bersifat multitafsir.

B. Saran-Saran

1. Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, perlu menyusun pedoman teknis atau Peraturan Mahkamah Agung yang secara khusus mengatur kriteria penerimaan dan penolakan permohonan isbat nikah bagi pernikahan

di bawah umur yang dilaksanakan tanpa dispensasi kawin. Pedoman tersebut hendaknya menegaskan makna "halangan perkawinan" dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI, agar hakim di seluruh Pengadilan Agama memiliki rujukan penafsiran yang seragam dan disparitas putusan dalam perkara serupa dapat diminimalisasi.

2. Kepada peneliti selanjutnya, Penelitian ini tidak mengkaji dampak nyata dari masing-masing putusan terhadap kehidupan hukum para pihak, khususnya terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca penetapan. Pertanyaan apakah pengabulan isbat nikah dalam perkara PA Muara Bungo benar-benar memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak, atau justru menjadi preseden yang melemahkan upaya pencegahan perkawinan anak di masyarakat sekitar, belum dapat dijawab melalui penelitian normatif semata. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan yuridis-empiris untuk mengukur dampak kebijakan tersebut secara nyata di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga belum dapat menggambarkan apakah pola disparitas yang ditemukan bersifat sistemis atau kasuistis, karena hanya menganalisis dua penetapan. Penelitian dengan cakupan yang lebih luas melalui kajian terhadap sejumlah penetapan isbat nikah pada pernikahan di bawah umur dari berbagai wilayah yurisdiksi akan menghasilkan pemetaan pola pertimbangan hakim yang lebih komprehensif dan dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang lebih kuat.